



PUTUSAN

Nomor : 05/PHI.G/2012/PN.MKW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- 1. JEMMY MUMU** : Jabatan Kepala Koki/Chief Cook, Alamat Jln. Gunung Kawi No. 33 Kampung Baru Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**; -----
- 2. INTJE RIRIHATUELA** : Jabatan Kepala Restaurant/Kashier Hotel Cendrawasih, Alamat Jln. Gunung Kawi No. 33 Kampung Baru Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**; -----
- 3. RITA NANA** : Jabatan Karyawan Restaurant Hotel Cendrawasih, Alamat Jln. Gunung Kawi No. 33 Kampung Baru Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**; -----

SEMELAWAN

HOTEL dan RESTAURANT CENDRAWASIH Beralamat Jln. Sam Ratulangi No. 54 Kampung Baru Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dibawah register Nomor : 05/PHI.G/2012/PHI.MKW telah mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bisnis intinya bergerak dibidang perhotelan.;
2. Bahwa Para Penggugat diterima kerja di perusahaan Tergugat pada bagian yang bervariasi dengan lama kerja antara 15 sampai 32 tahun yang jika disebutkan secara terperinci adalah sebagai berikut :



- Jemmy Mumu, lama kerja 32 Tahun lebih.
 - Intje Ririhatuela, lama kerja 26 Tahun.
 - Rita Nana, lama kerja 16 Tahun.
3. Bahwa selama bekerja upah sebagai salah satu hak Para Penggugat yang terakhir diterima pada tahun 2011 adalah sebesar :
 - Jemmy Mumu, Rp. 2. 437.716,-
 - Intje Ririhatuela, Rp. 1. 546. 871,-
 - Rita Nana, Rp. 1. 466.396,-
 4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dengan alasan Para Penggugat telah melakukan pelanggaran berat.;
 5. Bahwa pelanggaran berat yang dimaksud dan dijadikan dasar alasan melakukan PHK oleh Tergugat adalah dikarenakan Para Penggugat mengambil barang milik perusahaan.;
 6. Bahwa barang milik perusahaan yang dimaksud oleh Tergugat adalah makanan sisa tamu hotel yang akan dibuang yang tidak mempunyai nilai jual atau nilai kerugian pada Tergugat.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa mengikuti tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan, Tergugat juga tidak lagi membayar upah seperti biasanya dan juga tidak bersedia membayar pesangon kepada Para Penggugat.;

8. Bahwa jelas tuduhan dan atau dasar alasan yang dipakai oleh pihak Tergugat adalah tuduhan dari tindakan yang masuk dalam kategori tindak pidana yang untuk membuktikan apakah tindak pidana itu ada atau tidak ada, dilakukan atau tidak dilakukan, terbukti atau tidak terbukti adalah mutlak menjadi kompetensi peradilan umum yang memakai prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.;



9. Bahwa Para Penggugat sampai gugatan ini diajukan tidak merasa pernah melakukan kesalahan berat seperti yang dituduhkan dan dijadikan dasar oleh Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap diri Para Penggugat, karena hingga saat diajukan gugatan ini Para Penggugat belum sekalipun dipanggil, diperiksa dan atau disidik oleh pihak kepolisian maupun diadili oleh Majelis Hakim Pidana terkait dengan perbuatan yang dituduhkan oleh Tergugat.;

10. Bahwa tindakan Tergugat atas diri Para Penggugat dengan menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan telah melakukan pelanggaran berat yang tidak pernah dibuktikan melalui lembaga yang memiliki kompetensi atas perkara tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat untuk menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya jika tindakan pemutusan hubungan kerja tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan dinyatakan tidak sah sehingga dengan sendirinya batal demi hukum serta dinyatakan tidak mempunyai dasar alasan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja.;

12. Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pihak Para Penggugat adalah tidak sah dan dengan sendirinya batal demi hukum serta dinyatakan tidak mempunyai dasar alasan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja, maka hubungan kerja harus tetap dianggap ada dan pihak Tergugat tetap mempunyai kewajiban membayar upah Para Penggugat sejak tidak dibayarkannya upah yaitu sejak bulan Juni 2011 sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.;



13. Bahwa dari fakta Tergugat yang tidak lagi memberikan upah yang menjadi hak Para Penggugat sejak bulan Juni 2011 sampai dengan gugatan ini diajukan berarti Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya membayar upah kepada Para Penggugat selama kurang lebih 16 bulan atau setidaknya telah tidak membayar upah lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.;

14. Bahwa dikarenakan secara hukum gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat sangat berdasar dan beralasan maka sangat berdasar pula jika Para Penggugat mengajukan tuntutan atas hak upah Para Penggugat sejak bulan Juni 2011 sampai putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;

15. Bahwa dengan fakta hukum dan dalil yang terurai diatas maka sangatlah patut jika Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan menyatakan Tergugat wajib membayar upah yang belum dibayar selama Para Penggugat tidak dipekerjakan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat upah yang belum dibayarkan yang menjadi hak Para Penggugat sejak bulan Juni 2011 sampai dengan putusan atas perkara ini telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus (Kontante Handeling) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;

16. Bahwa dikarenakan Tergugat telah dengan sengaja tidak membayar upah yang telah menjadi hak Para Penggugat lebih dari waktu yang telah ditentukan maka, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk pula menyatakan Tergugat wajib membayar denda keterlambatan dan menghukum Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatannya membayar upah sejak hari keempat sebesar 5% (lima per seratus) untuk tiap hari keterlambatan dan sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% (satu per seratus) untuk tiap hari keterlambatan yang jika dihitung sejak hari keempat adalah sebesar Rp. 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah).;

17. Bahwa dikarenakan hubungan kerja sudah tidak harmonis lagi dan Para Penggugat merasa kecewa, tersinggung dan sakit hati atas perlakuan Tergugat, maka sangatlah patut jika kemudian Para Penggugat memilih untuk meminta pesangon dan segala hak yang timbul dari tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Penggugat sebagai konsekuensi hukum tindakan Tergugat yang merugikan pihak Para Penggugat.;

18. Bahwa adapun rincian pesangon yang dituntut oleh Para Penggugat diajukan berdasarkan Pasal 156 ayat (2), (3) dan ayat (4) dan dikarenakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja maka Para Penggugat menuntut pesangon tersebut yang secara terinci adalah sebagai berikut :

A. JEMMY MUMU, masa kerja 32 Tahun, upah terakhir Rp. 2.437.716,-

Ayat (2) : $Rp. 2.437.716,- \times 9 \times 2 = Rp. 43.878.888,-$ (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).



Ayat (3) : $\text{Rp. } 2.437.716,- \times 10 = \text{Rp. } 24.377.160,-$ (dua puluh empat juta tiga

ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah).

ayat (4) :

a) $\text{Rp. } 2.437.716,- : 25 \text{ hari} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp. } 1.170.103,-$

(satu juta seratus tujuh puluh ribu seratus tiga ribu rupiah).

b) $(\text{Rp. } 43.878.888,- + \text{Rp. } 24.377.160,-) \times 15\% = \text{Rp. } 10.238.407,-$

(sepuluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah).

Total penghitungan Ayat (2) (3) dan (4) :

$\text{Rp. } 43.878.888,- + \text{Rp. } 24.377.160,- + \text{Rp. } 1.170.103,- + \text{Rp. } 10.238.407,- =$

$\text{Rp. } 79.664.558,-$

(Tujuh puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

INTJE RIRIHATUELA, masa kerja 26 Tahun, upah terakhir Rp. 1.546.871,-

Ayat (2) : $\text{Rp. } 1.546.871,- \times 9 \times 2 = \text{Rp. } 27.843.678,-$ (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Ayat (3) : $\text{Rp. } 1.546.871,- \times 10 = \text{Rp. } 15.468.710,-$ (lima belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

ayat (4) :

a) $\text{Rp. } 1.546.871,- : 25 \text{ hari} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp. } 742.498,-$

(tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

b) $(\text{Rp. } 27.843.678,- + \text{Rp. } 15.468.710,-) \times 15\% = \text{Rp. } 6.496.858,-$

(enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

Total penghitungan Ayat (2) (3) dan (4) :

$\text{Rp. } 27.843.678,- + \text{Rp. } 15.468.710,- + \text{Rp. } 742.498,- + \text{Rp. } 6.496.858,- =$

$\text{Rp. } 50.551.744,-$

(Lima puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).



C. RITANANA, masa kerja 16 Tahun, upah terakhir Rp. 1.466.396,-

Ayat (2) : Rp. 1.466.396,- x 9 x 2 = Rp. 26.395.128,- (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

Ayat (3) : Rp. 1.466.396,- x 6 = Rp. 8.798.376,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

ayat (4) :

c) Rp. 1.466.396,- : 25 hari x 12 hari = Rp. 703.870,-

(tujuh ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

d) (Rp. 26.395.128,- + Rp. 8.798.376,-) x 15% = Rp. 5.279.025,-

(lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah).



Total penghitungan Ayat (2) (3) dan (4) :

Rp. 26.395.128,- + Rp. 8.798.376,- + Rp. 703.870,- + Rp. 5.279.025,- =

Rp. 41.176.399,-

(Empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

19. Bahwa secara keseluruhan jumlah perhitungan pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Para Penggugat adalah sebesar Rp. 171.392.701,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah).;

20. Bahwa dengan fakta hukum dan dalil yang terurai diatas maka sangatlah patut jika Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan menyatakan Tergugat wajib membayar pesangon kepada Para Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar pesangon yang menjadi hak Para Penggugat sebesar Rp. 171.392.701,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah).;

21. Bahwa dikarenakan ketika gugatan ini diajukan sudah melewati hari raya Idul Fitri dan Natal tahun 2011 maka adalah sangat patut jika Para Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2011 kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.450.983,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai



dan secara sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;

22. Bahwa selain itu juga ketika gugatan ini diajukan sudah melewati hari raya Idul Fitri tahun 2012 dan sudah mendekati hari Natal tahun 2012 maka adalah sangat patut jika Para Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2012 kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.450.983,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

23. Bahwa dengan fakta hukum dan dalil yang terurai diatas maka sangatlah patut jika Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan menyatakan Tergugat wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2011 dan THR tahun 2012 kepada Para Penggugat serta menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar $2 \times \text{Rp. } 5.450.983,- = \text{Rp. } 10.901.966,-$ (sepuluh juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).;

24. Bahwa demi terjaminnya hak-hak Para Penggugat maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;

25. Bahwa selain itu Para Penggugat mohon agar segala biaya yang timbul akibat dari adanya perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat.;

Berdasarkan fakta-fakta yuridis (formal maupun materiil) dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka bersama ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari untuk berkenan memeriksa serta memutuskan perkara ini yang amar putusannya adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan.;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan sejak Juni 2011 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde).;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan membayar upah kepada Para Penggugat sejak hari keempat terlambatnya membayar upah sebesar Rp. 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya terhitung dimulainya dari gaji bulan Juni 2011 kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde).;
6. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp. 10.901.966,- (sepuluh juta Sembilan ratus satu ribu Sembilan ratus enam puluh enam rupiah).;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima secara tunai dan sekaligus :
 - A. JEMMY MUMU sebesar Rp. 79.664.558,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
 - B. INTJE RIRIHATUELA sebesar Rp. 50.551.744,- (lima puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
 - C. RITA NANA sebesar Rp. 41.176.399,- (empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
8. Membebaskan segala biaya yang timbul atas perkara ini kepada pihak Tergugat.;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat uang paksa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlambatan sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(incracht van gewijsde).;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian gugatan ini kami ajukan. Atas perhatian disampaikan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, dari pihak Para Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya Drs. Nikolas Rahajaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2012, sedangkan dari pihak Tergugat hadir Kuasanya Arfanndy De La Marthin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2012.; --



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Para Penggugat.; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 05 Januari 2012, sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Posita gugatan Penggugat pada point (1,2,3,4) Tergugat tidak membantahnya, karena memang benar Para Penggugat dulunya adalah Karyawan Tergugat, sehingga posita gugatan ini benar adanya.;
2. Bahwa, Posita gugatan Penggugat pada point (5 d/a 25) hal ini kalau dilihat berdasarkan fakta hukum ternyata posita gugatan ini hanya rekayasa belaka, karena tidak mungkin Karyawan yang tidak bersalah harus di PHK oleh Perusahaan, apalagi perbuatannya sangat merugikan Tergugat dan tidak mungkin yang diambil oleh Para Penggugat adalah makanan sisa dari tamu, karena kalau itu makanan sisa dari tamu secara fakta pasti dibuang dan tidak bisa dimakan, ternyata makanan itu sengaja dimasak lebih untuk dibawa pulang, sehingga untuk membuktikan kebenarannya akan dibuktikan dalam persidangan ini.;

Untuk itulah, apa yang Perusahaan mem-PHK Para Penggugat telah benar adanya, sesuai peraturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, Tergugat mohonkan agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, dapat memutuskan perkara ini dengan amarnya, sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat tidak mengajukan Replik.; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) atas nama INTJE RIRIHATUELA, RITA NANA dan JEMMY MUMU *Sesuai dengan aslinya, tertanda P-1;*-----
Foto copy Perincian Daftar Gaji atas nama JEMMY MUMU, INTJE RIRIHATUELA dan RITA NANA, *Sesuai dengan aslinya, tertanda P-2;*-----
3. Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama JEMMY MUMU, INTJE RIRIHATUELA dan RITA NANA tertanggal 15 Juni 2011, *Tidak ada aslinya, tertanda P-3;*-----
4. Foto copy Panggilan Dinas I, II dan III dari Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, *Sesuai dengan aslinya, tertanda P-4;*-----
5. Foto copy Surat Penegasan Nomor : 022/CH/SRG/VII/2011 tertanggal 05 Juli 2011, *Sesuai dengan aslinya, tertanda P-5;*-----
6. Foto copy Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, *Tidak ada aslinya, tertanda P-6;*-----
7. Foto copy Surat Somasi I Nomor : 026/CH/SRG/VIII/2011 tertanggal 20 Agustus 2011, Somasi II Nomor : 028/CH/SRG/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011, Somasi III Nomor : 033/CH/SRG/VIII/2011 tertanggal 19 September 2011 kepada JEMMY MUMU, *Sesuai dengan aslinya, tertanda P-7;*-----
8. Foto copy Surat Somasi I Nomor : 026/CH/SRG/VIII/2011 tertanggal 20 Agustus 2011, Somasi II Nomor : 028/CH/SRG/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Somasi III Nomor : 033/CH/SRG/VIII/2011 tertanggal 19 September 2011 kepada

INTJE RIRIHATUELA, *Sesuai dengan aslinya, tertanda P-8;-----*

9. Foto copy Risalah Perundingan/Penyelesaian Melalui Mediasi Nomor : 05/MDTR-SRG/PB/VIII/2011, tertanggal 16 Agustus 2011, *Sesuai dengan aslinya, tertanda P-9;-----*

10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JEMMY MUMU, *Sesuai dengan aslinya, tertanda P-10;-----*

11. Foto copy Anjuran Penyelesaian PHI/PHK Nomor : 567/334/D.TK/2011, tertanggal 16 Agustus 2011, *Sesuai dengan aslinya, tertanda P-11;-----*

12. Foto Peraturan Perusahaan Hotel Dan Restaurant Cendrawasih Sorong, *Tidak ada aslinya, tertanda P-12;-----*



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d P-12 yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, *kecuali* bukti P-3, P-6 dan P-12 hanya berupa foto copy dan tidak ada aslinya.; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Foto Makanan, *Sesuai dengan aslinya, Tertanda T-1;-----*
2. Foto copy Foto Makanan, *Sesuai dengan aslinya, Tertanda T-2;-----*
3. Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama JEMMY MUMU tertanggal 15 Juni 2011, *Tidak ada aslinya, Tertanda T-3;-----*
4. Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama INTJE RIRIHATUELA tertanggal 15 Juni 2011, *Tidak ada aslinya, Tertanda T-4;-----*
5. Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama RITA NANA tertanggal 15 Juni 2011, *Tidak ada aslinya, Tertanda T-5;-----*
6. Foto copy Berita Acara Pernyataan Bpk Simson Karet tertanggal 07 Juni 2011, *Tidak ada aslinya, Tertanda T-6;-----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy Surat Pernyataan Bpk. Jemmy Mumu tertanggal 09 Juni 2011, *Tidak ada aslinya, Tertanda T-7;*-----
8. Foto copy Berita Acara Pernyataan Ibu Ince tertanggal 07 Juni 2011, *Tidak ada aslinya, Tertanda T-8;*-----
9. Foto copy Surat Panggilan No : 013/CH/SRG/VI/2011 kepada Intje Ririhatuela tertanggal 14 Juni 2011, *Tidak ada aslinya, Tertanda T-9;*-----
10. Foto copy Surat Panggilan No : 013/CH/SRG/VI/2011 kepada Jemmy Mumu tertanggal 14 Juni 2011, *Tidak ada aslinya, Tertanda T-10;*-----
11. Foto copy Surat Panggilan No : 013/CH/SRG/VI/2011 kepada Rita Nana tertanggal 14 Juni 2011, *Tidak ada aslinya, Tertanda T-11;*-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda T-1 s/d T-11 yang diajukan oleh Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, *kecuali* bukti T-3 s/d T-11 hanya berupa foto copy dan tidak ada aslinya.; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **BERNADUS B. WOWOR**, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena saksi dan Para Penggugat dulu sama-sama bekerja di Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong.;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Para Penggugat sudah lama bekerja di Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong.;
 - Bahwa saksi lupa tanggalnya Para Penggugat mulai bekerja di Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong, tetapi sewaktu saksi mulai bekerja di Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong tahun 2006, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sudah lebih dahulu bekerja disitu.;
 - Bahwa saksi bekerja di Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong dengan jabatan Cleaning Service dengan gaji 1 juta lebih setiap bulannya.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pada tanggal 03 Mei 2011 saksi tidak lagi bekerja di Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong sedangkan Para Penggugat masih bekerja di Hotel tersebut.;

- Bahwa kemudian saksi mengetahui melalui cerita mba Yani Kepala Room Boy pada Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong, bahwa Para Penggugat dipecat karena Penggugat III ketahuan membawa pulang makanan sisa tamu hotel, yang mana setelah diintrogasi kemudian Penggugat III menyebutkan nama-nama lain yang juga membawa pulang makanan sisa tamu Hotel tersebut yang diantaranya ada nama Penggugat I dan Penggugat II.;



- Bahwa sepengetahuan saksi makanan sisa tamu hotel yang biasa dibawa pulang oleh Para Penggugat maupun karyawan Hotel lainnya seperti nasi goreng, bubur ayam, mie goreng.;

Bahwa yang dimaksud dengan makanan sisa yang dibawa pulang Para Penggugat adalah makanan sisa dari tamu Hotel yang mana makanan tersebut telah dilunasi oleh tamu Hotel.;

- Bahwa sepengetahuan saksi bukan hanya Para Penggugat saja yang membawa pulang makanan sisa akan tetapi ada juga karyawan Hotel lain yang membawa pulang makanan sisa tamu, karena saat saksi masih bekerja di Hotel tersebut saksi juga pernah membawa pulang makanan sisa tamu Hotel.;
- Bahwa selama Para Penggugat maupun beberapa karyawan termasuk saksi saat membawa pulang makanan sisa tamu Hotel, tidak pernah mendapat teguran dari Pimpinan Hotel.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ada mendapat pesangon dan hak-hak lain yang seharusnya diterima Para Penggugat dari pihak Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong.;
- Bahwa jabatan terakhir Penggugat I adalah Kepala Koki dengan gaji Rp. 2.790.152,-.;
- Bahwa jabatan terakhir Penggugat II adalah Kepala Restaurant/Kashier Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong dengan gaji Rp. 1.546.871,-.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jabatan terakhir Penggugat III adalah Karyawan Restaurant Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong dengan gaji Rp. 1.661.640,-;
- Bahwa selama saksi bekerja di Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong tidak pernah ada sosialisasi dari pihak Hotel berkaitan dengan Peraturan Perusahaan Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong;

2. Saksi **VRAISEN A TELEW**, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena saksi dan Para Penggugat dulu sama-sama bekerja di Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Penggugat sudah lama bekerja di Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong;
- Bahwa saksi lupa kapan Para Penggugat mulai bekerja di Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong pada tanggal 25 November 2005 dengan jabatan Room Boy dengan gaji 1 juta lebih setiap bulannya;
- Bahwa saat saksi diterima bekerja di hotel tersebut Para Penggugat sudah lebih dahulu bekerja disitu;
- Bahwa sejak pada tanggal 04 November 2012 saksi tidak lagi bekerja di Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dimana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat dengan alasan Para Penggugat telah melakukan pelanggaran berat, dimana pelanggaran berat yang dimaksud dan dijadikan dasar alasan melakukan PHK oleh Tergugat adalah dikarenakan Para Penggugat mengambil barang milik perusahaan berupa makanan sisa tamu hotel
- Bahwa awalnya Penggugat III ketahuan membawa pulang makanan sisa tamu Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong, yang mana setelah diinterogasi





kemudian Penggugat III menyebutkan nama-nama lain yang juga membawa pulang makanan sisa tamu Hotel tersebut yang diantaranya ada nama Penggugat I dan Penggugat II.;

- Bahwa sepengetahuan saksi makanan sisa tamu hotel yang biasa dibawa pulang oleh Para Penggugat maupun karyawan Hotel lainnya seperti nasi goreng, bubur ayam, mie goreng.;
- Bahwa yang dimaksud dengan makanan sisa yang dibawa pulang Para Penggugat adalah makanan sisa dari tamu Hotel yang mana makanan tersebut telah dilunasai oleh tamu hotel.;
- Bahwa sepengetahuan saksi bukan hanya Para Penggugat saja yang membawa pulang makanan sisa akan tetapi ada juga karyawan hotel lain yang membawa pulang makanan sisa tamu, karena saat saksi masih bekerja di hotel tersebut saksi juga pernah membawa pulang makanan sisa tamu hotel.;
- Bahwa selama saksi membawa pulang makanan sisa tamu hotel, tidak pernah mendapat teguran dari Pimpinan hotel.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat ada mendapat pesangon dan hak-hak lain yang seharusnya diterima Para Penggugat.;
- Bahwa jabatan terakhir Penggugat I adalah Kepala Koki dengan gaji Rp. 2.790.152,-.;
- Bahwa jabatan terakhir Penggugat II adalah Kepala Restaurant/Kashier Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong dengan gaji Rp. 1.546.871,-.;
- Bahwa jabatan terakhir Penggugat III adalah Karyawan Restaurant Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong dengan gaji Rp. 1.661.640,-.;
- Bahwa selama saksi bekerja di Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong tidak pernah ada sosialisasi dari pihak Hotel berkaitan dengan Peraturan Perusahaan Hotel dan Restaurant Cendrawasih Sorong.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pihak Para Penggugat membenarkannya dan tidak berkeberatan.;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi.;





Menimbang, bahwa Para Penggugat kemudian menyerahkan kesimpulannya kepada Majelis Hakim, tertanggal 04 Februari 2013, dan akhirnya mohon putusan.; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini.; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas.; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat dimana Penggugat I telah bekerja pada Tergugat selama 32 (tiga puluh dua) tahun dengan jabatan Kepala Koki, Penggugat II bekerja selama 26 (dua puluh enam) tahun dengan jabatan Kepala Restaurant/Kashier Hotel Cendrawasih, dan Penggugat III bekerja selama 16 (enam belas) tahun dengan jabatan Karyawan Restaurant Hotel Cendrawasih. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Tergugat melakukan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat dengan alasan Para Penggugat telah melakukan pelanggaran berat, dimana pelanggaran berat yang dimaksud dan dijadikan dasar alasan melakukan PHK oleh Tergugat adalah dikarenakan Para Penggugat mengambil barang milik perusahaan berupa makanan sisa tamu hotel sehingga Tergugat tidak lagi membayar upah seperti biasanya dan juga tidak bersedia membayar pesangon kepada Para Penggugat. Bahwa tindakan Tergugat atas diri Para Penggugat dengan menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan telah melakukan pelanggaran berat yang tidak pernah dibuktikan melalui lembaga yang memiliki kompetensi atas perkara tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum.; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Posita gugatan Penggugat pada point (1,2,3,4) Tergugat tidak membantahnya, karena memang benar Para Penggugat dulunya adalah Karyawan Tergugat, sehingga posita gugatan ini benar adanya.;
2. Bahwa, Posita gugatan Penggugat pada point (5 d/a 25) hal ini kalau dilihat berdasarkan fakta hukum ternyata posita gugatan ini hanya rekayasa belaka, karena tidak mungkin Karyawan yang tidak bersalah harus di PHK oleh Perusahaan, apalagi perbuatannya sangat merugikan Tergugat dan tidak mungkin yang diambil oleh Para Penggugat adalah makanan sisa dari tamu, karena kalau itu makanan sisa dari tamu secara fakta pasti dibuang dan tidak bisa dimakan, ternyata makanan itu sengaja dimasak lebih untuk dibawa pulang, sehingga untuk membuktikan kebenarannya akan dibuktikan dalam persidangan ini.;


Y. MANOKWARI

Untuk itulah, apa yang Perusahaan mem-PHK Para Penggugat telah benar adanya, sesuai peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P - 1 s/d P - 12** dan 2 (dua) orang saksi yakni **1. Bernadus B. Wowor** dan **2. Vraisen A. Telew**, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat tertanda **T-1 s/d T-11**.; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda **P - 1 s/d P - 12** yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, *kecuali* bukti **P-3, P-6 dan P-12**, hanya berupa foto copy dan tidak ada aslinya, sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Tertanda **T-1 s/d T-11** tersebut juga bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, *kecuali* bukti **T-3 s/d T-11** sehingga terhadap bukti surat yang tidak ada aslinya adalah tidak memenuhi syarat sebagai bukti yang sah, yang tidak mempunyai nilai hukum dan tidak perlu dipertimbangkan, harus dikesampingkan (*Vide Yurisprudensi*

MARI No.701/K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 Jo Putusan MA No.3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987);-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dari Penggugat, ternyata *Bukti P-3* pihak Para Penggugat isinya sama nilai pembuktiannya dengan *Bukti T-3, T-4 dan T-5* pihak Tergugat, sehingga Majelis Hakim memandang terhadap *Bukti P-3* tersebut malah mendukung dalil bantahan Tergugat atau Tegenbewijs (Counter proof) maka dengan demikian terbukti dengan sempurna bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat sejak tanggal 15 Juni 2011.; -

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan diabaikan (vide putusan MA. nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973).; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Para Penggugat adalah karyawan dari Tergugat.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Bernadus B. Wowor dan Vraisen A. Telew, dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 serta berdasarkan jawaban dari Tergugat, dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat adalah Anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dimana status Para Penggugat adalah benar sebagai karyawan pada sebuah Hotel yang bernama Hotel dan Restaurant Cendrawasih dimana Penggugat I bekerja selama 32 tahun dengan jabatan terakhir Kepala Koki/Chief Cook dengan upah terakhir Rp. 2.790.152 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah)., Penggugat II bekerja selama 26 tahun dengan jabatan terakhir Kepala Restaurant/Kashier Hotel Cendrawasih dengan upah terakhir Rp. 1.546.871,- (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Penggugat III bekerja selama 16 tahun dengan jabatan terakhir Karyawan Restaurant Hotel Cendrawasih dengan upah terakhir Rp. 1.661.640,- (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah).; -----



Menimbang, bahwa Tergugat adalah sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dengan nama perusahaan adalah Hotel dan Restaurant Cendrawasih yang beralamat di Jln. Sam Ratulangi No. 54 Sorong – Papua Barat (vide keterangan saksi Bernadus B. Wowor dan Vraisen A. Telew).; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat berdasarkan surat No : 014/CH/SRG/VI/2011 atas nama Jemmy Mumu tanggal 15 Juni 2011, surat No : 014/CH/SRG/VI/2011 atas nama Intje Ririhatuela tanggal 15 Juni 2011, dan surat No : 014/CH/SRG/VI/2011 atas nama Rita Nana tanggal 15 Juni 2011, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Jo Pasal 155 UU No : 13 Tahun 2003 tentang UU Ketenagakerjaan ?

Menimbang, bahwa saksi Bernadus B. Wowor dan saksi Vraisen A. Telew, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Penggugat dimana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Para Penggugat dengan alasan Para Penggugat telah melakukan pelanggaran berat, dimana pelanggaran berat yang dimaksud dan dijadikan dasar alasan melakukan PHK oleh Tergugat adalah dikarenakan Para Penggugat mengambil barang milik perusahaan berupa makanan sisa tamu hotel (Vide Bukti surat Tertanda Bukti T-1 dan T-2).; -----

Menimbang, bahwa saksi Bernadus B. Wowor dan saksi Vraisen A. Telew juga menerangkan bahwa yang dimaksud dengan makanan sisa yang dibawa pulang Para Penggugat maupun karyawan lainnya adalah makanan sisa dari tamu hotel yang mana makanan tersebut telah dilunasi oleh tamu hotel yang artinya bukan milik perusahaan lagi.; -----

Menimbang, bahwa saksi Bernadus B. Wowor dan saksi Vraisen A. Telew juga menerangkan bahwa sampai dengan sekarang belum pernah ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak yang berwajib (Polisi) ataupun adanya putusan dari Pengadilan terhadap perbuatan Para Penggugat tersebut.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama saksi Bernadus B. Wowor dan saksi Vraisen A. Telew bekerja di Hotel Cendrawasih, belum pernah ada sosialisasi terhadap peraturan perusahaan.; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 yang bersesuaian juga dengan bukti T-3, T-4 dan T-5 berupa surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No : 014/CH/SRG/VI/2011 atas nama Jemmy Mumu tanggal 15 Juni 2011, surat No : 014/CH/SRG/VI/2011 atas nama Intje Ririhatuella tanggal 15 Juni 2011, dan surat No : 014/CH/SRG/VI/2011 atas nama Rita Nana tanggal 15 Juni 2011, yang mana ketiga surat tersebut menerangkan bahwa pihak perusahaan Hotel dan Restaurant Cendrawasih (Tergugat) memutuskan hubungan kerja dengan Para Penggugat dengan alasan Para Penggugat telah membawa barang berupa kantong plastik yang berisikan makanan sisa sehingga perbuatan Para Penggugat dikategorikan sebagai pelanggaran berat sesuai dengan Pasal 158 butir a UU No. 13 Tahun 2003.; -----

Menimbang. Bahwa terhadap keputusan PHK tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No : 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, telah dinyatakan bahwa Pasal 158 UU No : 13 Tahun 2003 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana isi Surat Edaran Menakertrans RI No : SE.13/MEN/SJ-IHK/I/2005 Nomor 3 butir a : "Pengusaha yang akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Pekerja/Buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat 1) maka Pemutusan Hubungan Kerja PHK dapat dilakukan setelah ada Putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", hal mana saat dikeluarkannya surat PHK tanggal 15 Juni 2011 oleh Tergugat ternyata belum ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak yang berwajib ataupun putusan dari Pengadilan terhadap perbuatan Para Penggugat tersebut.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan, dasar hukum dan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah



tidak sah/batal demi hukum, maka terhadap **Petitum 2** dalil gugatan Para Penggugat, **Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan.**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan, dasar hukum dan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah tidak sah/batal demi hukum, maka sampai perkara ini disidangkan status Para Penggugat adalah masih sebagai karyawan Hotel dan Restaurant Cendrawasih yang berhak atas upah dan hak-hak lain yang biasa diterimanya; -----

Menimbang, bahwa namun demikian senyatanya yang terjadi Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi sejak dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut kepada Para Penggugat dengan alasan Para Penggugat telah melakukan pelanggaran berat, dimana pelanggaran berat yang dimaksud dan dijadikan dasar dan alasan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat adalah dikarenakan Para Penggugat mengambil barang milik perusahaan berupa makanan sisa tamu hotel, membuat Para Penggugat merasa kecewa, tersinggung dan sakit hati atas perlakuan Tergugat (vide keterangan saksi Bernadus B. Wowor dan saksi Vraisen A. Telew).; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, dengan demikian terhadap **Petitum 3 (tiga) gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan.**; -

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 4 (empat) gugatan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya dinyatakan bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan, maka sampai perkara ini disidangkan status Para Penggugat adalah masih sebagai karyawan Hotel dan Restaurant Cendrawasih yang berhak atas upah dan hak-hak lain yang biasa diterimanya, oleh karenanya Para Penggugat berhak menerima upah yang tidak dibayarkan sejak Bulan Juni 2011 sampai dengan Bulan Februari 2013 (21 Bulan), dengan perincian sebagai berikut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penggugat I JEMMY MUMU.

Rp. 2.790.152,- x 21 Bulan = **Rp. 58.593.192,-**

2. Penggugat II INTJE RIRIHATUELA.

Rp. 1.546.871,- x 21 Bulan = **Rp. 32.484.291,-**

3. Penggugat III RITA NANA.

Rp. 1.661.640,- x 21 Bulan = **Rp. 34.894.440,-**

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka sudah seharusnya Tergugat membayar upah *Penggugat I* sebesar **Rp. 58.593.192,- (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)**, *Penggugat II* sebesar **Rp. 32.484.291,- (tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah)**, *Penggugat III* sebesar **Rp. 34.894.440,- (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah)** sejak Juni 2011 sampai dengan Februari 2012 selambat-lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), oleh karena itu terhadap **Petitum 4 (empat) gugatan Para Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;** -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : oleh karena selama proses persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan secara nyata dan terperinci denda atas keterlambatan membayar upah kepada Para Penggugat sejak hari keempat terlambatnya membayar upah sebesar **Rp. 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah)** maupun Tunjangan Hari Raya tahun 2011 dan 2012 sebesar **Rp. 10.901.966,- (sepuluh juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah)** yang harus diterima Penggugat, oleh karenanya terhadap **Petitum 5 (lima) dan 6 (enam) tidak dapat dikabulkan;** -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 7 (tujuh) gugatan Penggugat tentang menghukum Tergugat untuk membayar uang



pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus diterimanya secara tunai dan sekaligus, sebagai berikut : -----

A. Nama : JEMMY MUMU.

Masa Kerja : 32 Tahun.

Upah Terakhir : Rp. 2.437.716,- / Bulan.

PERINCIAN :

Ayat (2) : Rp. 2.437.716,- x 9 x 2 = Rp. 43.878.888,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Ayat (3) : Rp. 2.437.716,- x 10 = Rp. 24.377.160,- (dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah).

ayat (4) :

a) Rp. 2.437.716,- : 25 hari x 12 hari = Rp. 1.170.103,-

(satu juta seratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh rupiah).

(Rp. 43.878.888,- + Rp. 24.377.160,-) x 15% = Rp. 10.238.407,-

(sepuluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Total penghitungan Ayat (2) (3) dan (4) :

Rp. 43.878.888,- + Rp. 24.377.160,- + Rp. 1.170.103,- + Rp. 10.238.407,- =

Rp. 79.664.558,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

B. Nama : INTJE RIRIHATUELA.

Masa Kerja : 26 Tahun.

Upah Terakhir : Rp. 1.546.871,- / Bulan.

PERINCIAN :

Ayat (2) : Rp. 1.546.871,- x 9 x 2 = Rp. 27.843.678,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Ayat (3) : Rp. 1.546.871,- x 10 = Rp. 15.468.710,- (lima belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

ayat (4) :

a) Rp. 1.546.871,- : 25 hari x 12 hari = Rp. 742.498,-



(tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

b) $(Rp. 27.843.678,- + Rp. 15.468.710,-) \times 15\% = Rp. 6.496.858,-$

(enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

Total penghitungan Ayat (2) (3) dan (4) :

$Rp. 27.843.678,- + Rp. 15.468.710,- + Rp. 742.498,- + Rp. 6.496.858,- =$

Rp. 50.551.744,- (Lima puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

C. Nama : **RITA NANA.**

Masa Kerja : 16 Tahun.

Upah Terakhir : Rp. 1.466.396,- / Bulan.

PERINCIAN :

Ayat (2) : $Rp. 1.466.396,- \times 9 \times 2 = Rp. 26.395.128,-$ (dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

Ayat (3) : $Rp. 1.466.396,- \times 6 = Rp. 8.798.376,-$ (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

ayat (4) :

a) $Rp. 1.466.396,- : 25 \text{ hari} \times 12 \text{ hari} = Rp. 703.870,-$

(tujuh ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

b) $(Rp. 26.395.128,- + Rp. 8.798.376,-) \times 15\% = Rp. 5.279.025,-$

(lima juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua puluh lima rupiah).

Total penghitungan Ayat (2) (3) dan (4) :

$Rp. 26.395.128,- + Rp. 8.798.376,- + Rp. 703.870,- + Rp. 5.279.025,- =$

Rp. 41.176.399,- (Empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap uraian perincian sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak didasarkan pada keadaan yang riil, oleh karenanya khusus terhadap **Penggugat I dan Penggugat III** akan diperbaiki, hal mana sejalan dengan permintaan subsidair Para Penggugat yaitu Mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri Mangkawi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya atau sejalan dengan EX AQUO ET BONO pada gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan bukti-bukti yang ada, dihubungkan dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang UU Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut : -----

PENGGUGAT I : JEMMY MUMU.

Masa Kerja : 32 Tahun.

Upah Terakhir : Rp. 2.437.716,- / Bulan.

PERINCIAN :

Pasal 156 Ayat (2) : $Rp. 2.790.152,- \times 9 \times 2 = Rp. 50.222.739,-$ (lima puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 156 Ayat (3) : $Rp. 2.790.152,- \times 10 = Rp. 27.901.520,-$ (dua puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 156 ayat (4) :

a) $Rp. 2.790.152,- : 25 \text{ hari} \times 12 \text{ hari} = Rp. 1.339.272,-$

(satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

b) $(Rp. 50.222.739,- + Rp. 27.901.520,-) \times 15\% = Rp. 11.718.638,-$

(sebelas juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

Total penghitungan Pasal 156 Ayat (2) (3) dan (4) :

$Rp. 50.222.739,- + Rp. 27.901.520,- + Rp. 1.339.272,- + Rp. 11.718.638,- =$

Rp. 91.182.166,- (sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah).

PENGGUGAT III : RITA NANA.

Masa Kerja : 16 Tahun.

Upah Terakhir : Rp. 1.661.640,- / Bulan.

PERINCIAN :

Pasal 156 Ayat (2) : $Rp. 1.661.640,- \times 9 \times 2 = Rp. 29.909.520,-$ (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah).



Pasal 156 Ayat (3) : Rp. 1.661.640,- x 6 = Rp. 9.969.840,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 156 ayat (4) :

a) Rp. 1.661.640,- : 25 hari x 12 hari = Rp. 797.587,-

(tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

b) (Rp. 29.909.520,- + Rp. 9.969.840,- x 15% = Rp. 5.981.901,-

(lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus satu rupiah).

Total penghitungan Pasal 156 Ayat (2) (3) dan (4) :

Rp. 29.909.520,- + Rp. 9.969.840,- + Rp. 797.587,- + Rp. 5.981.901,- =

Rp. 46.658.830,- (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian yang seharusnya di terima Para Penggugat sebagaimana Pasal 156 ayat (2), (3) dan ayat (4) UU No : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah : -----

Penggugat I Rp. 91.183.166,- (sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah).

Penggugat II Rp. 46.658.830,- (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Penggugat III Rp. 50.551.744,- (Lima puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

Oleh karena itu **Petitum 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.;** -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum 8 (delapan) oleh karena Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka merupakan kewajiban Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya dalam amar putusan ini, oleh karenanya **Petitum 8 (delapan) gugatan Para Penggugat patut dikabulkan.;** -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum 9 (sembilan) yang dimohonkan oleh Para Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus



kepada Para Penggugat uang paksa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), **menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan** karena jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, Para Penggugat bisa mengajukan permohonan eksekusi untuk melaksanakan putusan tersebut.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian **gugatan Para Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian.**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.; -----

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan.; -----

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.; -----
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan.;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan sejak Juni 2011 sampai dengan Februari 2013, yakni dengan perincian **Penggugat I sebesar Rp. 58.593.192,- (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), Penggugat II**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 32.484.291,- (tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), Penggugat III sebesar Rp. 34.894.440,- (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde).; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima secara tunai dan sekaligus : -----

A. JEMMY MUMU sebesar Rp. 91.183.166,- (sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah).; -----



B. INTJE RIRIHATUELA sebesar Rp. 46.658.830,- (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).; -----

C. RITA NANA sebesar Rp. 50.551.744,- (Lima puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).; -----

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 oleh **HELMIN SOMALAY, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ISMAIL GHONU, SH.** dan **SOEBEKTI, SH.** sebagai Hakim-Hakim AD-HOC PHI pada Pengadilan Negeri Manokwari masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada pada hari Senin, Tanggal 11 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibatu oleh **GUSTAV MANIANI, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya.; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

ISMAIL GHONU, SH.

HELMIN SOMALAY, SH.,MH.

TTD

SOEBEKTU, SH.

Panitera Pengganti

TTD

GUSTAV MANIAL, SH.



Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Relas Panggilan	Rp. 400.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)